

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HIFZ AL-NASL
(PERSPEKTIF JASSER AUDA)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

April 2024

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HIFZ AL-NASL
(PERSPEKTIF JASSER AUDA)**



**Diajukan kepada Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Gelar Sarja**

Hukum

MALANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
HIFZ AL-NASL
(PERSPEKTIF JASSER AUDI)**

S K R I P S I


OLEH:

TAUFIK HIDAYAT

(201810020311036/201910110311498)


Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Kukuh Dwi Kurniawan S.H., S.Sy., M.H. **Soni Zakaria S.Sy.,M.H.**

Pembimbing II



HALAMAN PENGESAHAN



SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari Rabu 22 Maret 2024, dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai
kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum
Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Pengaji:

1. Drs. M. Syarif., M.Ag.
2. Syaiful Alam., S.HI., M.HI
3. Kukuh Dwi Kurniawan., S.H.,
S.Sy., M.H.
4. Soni Zakaria., S.Sy., M.H

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Taufik Hidayat**

NIM : 201810020311036/201910110311498

Program Studi : Hukum Keluarga Islam/ Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul :

Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Hifz al-Nasl (Perspektif Jasser Auda)

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan ada unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non ekslusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 April 2024

Veng menyatakan



(Taufik Hidayat)

DETEKSI HASIL PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Taufik Hidayat
Nim : 201810020311036
Judul Skripsi : Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Hifz Al-Nasl (Perspektif Jasser Auda)

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)	
1	BAB I	: Pendahuluan	10	3
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	11
3	BAB III	: Pembahasan	35	16
4	BAB IV	: Penutup	15	5
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

M. Arif Zuhri., Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I

Jl. Banteng 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Jatiaya Thogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 436
E: webmaster@umm.ac.id

ABSTRAK

Nama	: Taufik Hidayat
NIM	: 201810020311036/201910110311498.
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam/Illu Hukum
Judul	: Analisis Perkawinan Beda Menurut <i>Hifz al-Nasl</i> (Perspektif Jasser Auda).

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Hal ini, dikarenakan kondisi penduduk Indonesia yang memiliki pluralisme yang tinggi. Namun, dalam hukum positif perkawinan beda agama masih saja terjadi konflik norma. Hal ini dengan dikeluarkan putusan PN Surabaya dan PN Jakarta Pusat serta di susul SEMA. SEMA belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Akhirnya perkawinan beda agama tetap menjadi kontroversial dan tidak ada menemukan kejelasan hukum. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, menimbulkan pertanyaan apakah perkawinan beda agama seusia dengan kemaslahatan masyarakat menurut Hukum Islam. Salah satu tinjauan yang dapat digunakan adalah dengan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda. Oleh karena itu penelitian mengkaji tentang bagaimana perkawinan beda agama jika ditinjau berdasarkan *Hifz al-Nasl* perspektif Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan bahan pendukungnya kepustakaan. hasil dari penelitian ini, bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu *Hifz al-Nasl* dalam perspektif Jasser Auda. Dimana perkawinan beda agama berdampak dan merugikan keluarga khususnya kepada anak. Hal ini dikarenakan, perkawinan beda agama secara hukum Islam adalah tidak sah. Sehingga, hubungan keperdataan anak terhadap bapak terputus, artinya bahwa bapak tidak mempunya tanggung jawab kepada anaknya.

Kata kunci: *Hifz al-Nasl*, Jasser Auda, Perkawinan Beda Agama.

ABSTRACT

Interfaith marriage is a social phenomenon that occurs in Indonesia. This is due to the condition of the Indonesian population, which has high pluralism. However, in the positive law of interfaith marriages, there are still conflicting norms. This was followed by the decisions of the Surabaya District Court and the Central Jakarta District Court, followed by SEMA. SEMA has not been able to provide legal certainty regarding interfaith marriages. In the end, interfaith marriages remain controversial, and there is no legal clarity. With the majority of Indonesia's population being Muslim, it raises the question of whether marriage between different religions is in line with the benefit of society according to Islamic law. One review that can be used is by *Hifz al-Nasl* Jasser Auda's perspective. Therefore, research examines how interfaith marriages look when viewed from *Hifz al-Nasl* Jasser Auda's perspective. This research uses normative research methods with supporting literature. The results of this research are that interfaith marriages are contrary to the objectives of Islamic law, namely *Hifz al-Nasl*, from Jasser Auda's perspective. Where interfaith marriages have an impact and are detrimental to the family, especially to children, This is because, according to Islamic law, interfaith marriages are invalid. Thus, the child's civil relationship with the father is severed, meaning that the father has no responsibility for his child.

Keywords: *Hifz al-Nasl*, Interreligious marriage, Jasser Auda

HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

C. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

D. *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. Ta' Marbutah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
-----------------------	---------	---------------------------------

F. Syaddah (Tasydid)

نَّزَّلَ	Ditulis	Nazzala
----------	---------	---------

G. Kata Sandang:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu

H. Hamzah

تَأْخِذُ	Ditulis	ta'khužu
----------	---------	----------

شيءٌ	Ditulis	syai'un
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u



HALAMAN MOTTO

“Apapun yang kamu yakini, belajarlah berjalan, berlari dan juga berhenti. Dengan Allah di Jalan yang benar, berlomba-lomba dalam kebaikan”



KATA PENGANTAR



Segala puja puji dan syukur kepada Allah SWT atas ke hadiratnya yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya. Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam.

Setelah melewati proses yang panjang, dengan segenap kesungguhan dan kegigihan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama menurut Hifz Al-Nasl (Perspektif Jasser Auda)”.

Di sini penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang berjiwa sosial, tentunya tidak terlepas dari segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segenap ketulusan dan rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Kepada kedua Orang tua saya, Ayahanda Muhamad Singara dan Ibunda Andi Fatma yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada puteranya, sehingga membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi.
2. Prof.Dr. Nazarudin Malik selaku Rektor dari Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dr, Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Prof.,Dr., Tongat Selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum keluarga Islam yang telah bersedia membimbing serta memberikan ilmu kepada kami.
6. Kukuh Dwi Kurniawan SH.,S.Sy.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia merelakan waktu dan tenaganya untuk membantu, membimbing dan mengarahkan saya dalam menulis tugas akhir ini.
7. Kepada Soni Zakaria S.Sy.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran-saran selama proses penulisan tugas akhir.
8. Yuni Putri yang telah menemani, membantu, menghibur dan memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

9. Kepada teman-teman seperjuangan HKI 2018 yang telah mendukung dan memberikan semangat.
10. Serta seluruh pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung.
11. *Last but not least. I wanna thank me, i wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for heaving no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali jazakumullah ahsanal jaza'. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang pahala kebaikan dan kelak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dikarenakan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya.



Malang, 10 April 2024

Taufik Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
DETEKSI HASIL PLAGIASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN MOTTO.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	7
F. METODE PENELITIAN.....	10
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	14
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Perkawinan Beda Agama.....	15
1. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia.....	17
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	20
B. Maqashid Syariah.....	23
1. Pengertian <i>Maqāsid Al-Syārī'ah</i>	23
2. Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Syārī'ah</i>	25
3. <i>Maqāṣid al-Syārī'ah</i> perspektif Jasser Auda.....	27
C. Konsep <i>Hifzu al-Nasl</i> perspektif Jasser Auda.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Hukum Perkawinan Beda Agama.....	33
1. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Yang berlaku.....	33

2. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam	38
B. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan <i>Hifz al-Nasl</i> Perspektif Jasser Auda	42
1. Biografi Jasser Auda	42
2. Dasar teori Jasser Auda dalam <i>Maqāṣid Al-Syari‘ah</i> Kontemporer	44
3. Tinjauan Perkawinan Beda Agama berdasarkan <i>Hifz al-Nasl</i> perspektif Jasser Auda..	45
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Beadie Busyroel Basyar, ‘Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah’ *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2020), <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Ahmad Jalili, ‘Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam’, *Teraju Jurnal Syariha Dan HUKUM*, 3 (2021), 71–80
- Amri, Aulil, ‘Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Media Syari’ah*, 22.1 (2020), 48 <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>>
- Bahmid, Abdullah Abdurrahman, and Akhmad Husaini, ‘Tinjauan Maqasid Syar’Iyyah Prespektif Ibnu Taimiyah Terhadap Fatwa Majlis Ulama No. 02/Munas-Viii/Mui/2020 Tentang Nikah Wisata’, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5.3 (2023), 204 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3483>>
- Bakhri, Saiful, and Silda Labibi, ‘PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH Saiful’, 12.2 (2023), 116–30 <<https://doi.org/10.59943/economic>>
- Cholidah, F, ‘Nafkah keluarga Buruh nelayan Pasca Pandemi Covid-19 DiTinjau Dari Hifz Al-Mal Dan Hifz Menurut Jasser Auda (2022), <https://eprints.umm.ac.id/97483/37/.pdf>>
- Erwinskyahbana, Tengku, ‘Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya’, *Refleksi Hukum* (2019), <<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p97-114>>
- Fachri, Ferinda K, ‘Dampak Perkawinan Beda Agama Di Mata Ahli’, *HUKUMONLINE.COM*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38/>> [accessed 3 March 2023]

Faza, Amrar Mahfuzh, ‘Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hofz Al-Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat’ Amrar’, *Jurnal Al-Hukama*, 11. 2021

Gumanti, Retna, ‘Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)’, 2 (2018), 97–118

Hakim, Abdul, and Imam Syafi’i, ‘Keluarga Berencana Perspektif Empat Mazhab : Studi Analisis Tentang Tahdid Al-Nasl Dan Tandzim Al-Nasl’, *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*, 17.2 (2021), 248–52 <<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1950>>

Hanifah, Mardalena, ‘Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Soumatera Law Review*, 2.2 (2019)

Haqan, Arina, ‘Rekonstruksi Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda’, *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 1.1 (2018), 1–2 <<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/72>>

Hedi, Fathol, ‘Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam’, *Mamba’ul ’Ulum*, 15.2 (2019), 8–15 <<https://doi.org/10.54090/mu.19>>

Hukum Online, ‘Empat Kelemahan Nikah Beda Agama’, *HUKUMONLINE.COM*, 2015 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama-lt565beb1c50465/>> [accessed 3 March 2023]

Humaeroh, ‘Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifzh Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat’, *Al-Ahkam*, 2016, 119–42 <<https://doi.org/10.0.144.171/ajh.v12i1.2801>>

Ihtiar, Habib Wakidatul, ‘Membaca Maqashid Syari’Ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2020 , 233–58 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233>>

258>

Indonesia, Mahkama Konstitusi Republik, ‘Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama’, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sementara%20itu%20dari>> [accessed 9 January 2024]

Indonesia, Mahkamah Agung Republik, ‘SURAT EDARAN Nomor 2 Tahun 2023’, 2023

Indonesia, Majelis Ulama, ‘Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama’, 2005

Jannah, Shofiatul, Nur Syam, Sudirman Hasan, Universitas Islam Malang Indonesia, Uin Sunan Ampel Surabaya Indonesia, and Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia, ‘Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8.2 (2021), 190–99 <<https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>>

Juandini, Eneng, ‘Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama’, *Journal on Education*, 5.4 (2023), 16405–13 <<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>>

Khairina, Safira Nafa, ‘Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkembangan Psikologi Anak’, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5.2 (2023), 167–84 <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.5901>>

_____, ‘Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah Safira’, *Istdal*, 10.1 (2023),

Kharisma, Bintang Ulya, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?’, *Journal of Scientech Research and Development*, 5.1 (2023), 477–82 <<https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>>

Lestari, Oktaviana, Universitas K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan, ‘Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’I Dan Hukum Nasional Di Indonesia’, *Indonesian Journal of Research and Community Service ISSN (Printed)*: XXXX-XXX, 1.1 (2023), 45–62

M.Yunus, Fakhrurrazi, and Zahratul Aini, ‘Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)’, *Media Syari’ah*, 20.2 (2020), 138 <<https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>>

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam, Perpustakaan Nasional RI*, 2011, I

MARLINA SYAMSIYAH, ‘Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia’, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>

Mubarok, Andika, and Tri Wahyu Hidayati, ‘Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda’, *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4.2 (2023), 157–70 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020

Muhammadiyah, Redaksi, ‘Bolehkah Menikah Beda Agama?’, *Muhammadiyah.or.Id*, 2021 <<https://muhammadiyah.or.id/2021/02/bolehkah-menikah-beda-agama/>> [accessed February 2024] 5

Munawar, Akhmad, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia’,

Al-Adl : Jurnal Hukum, 7.13 (2015), 21–31 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>>

Munir, Misbahul, and Ayudya Rizqi Rachmawati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda

Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny’, *Asa*, 2.2 (2020), 24–37 <<https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>>

Munir, Muhammad, *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa*

Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2023, III <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

Muqit, Abd., ‘Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi’, *Jurnal Ta’wiluna*, 3.1 (2022), 1–13

Mutakin, A, ‘Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI

Dan Muhammadiyyah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14.1 (2021), 11–25 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2278%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/2278/1688>>

Nabilah, Wardatun, and Zahratul Hayah, ‘Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam

(Telaah Kitab Maqashid Syariah)’, *Jurnal Hukum El-Hekam*, 7.1 (2022), 39 <<https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5810>>

Nasrullah Kartika MR, Galuh, and Hasni Noor, ‘Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam

Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)’, *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2014), 50 <<https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>>

Novianty, ‘Fatwa Perkawinan Beda Agama Mejelis Tarjih Muhammadiyah Dihubungkan dengan Undang-Undangn Perkawinan di Indonesia Skripsi’, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarjat. 2019

NuOnline, ‘NuOnline’, 2023 <<https://quran.nu.or.id/an-nisa>>/21>

Nurhadi, Nurhadi, ‘Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah’, *UIR Law Review*, 2.2 (2018), 414 <[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)>

Pamungkas, Eduardus Krisna, and R F Bhanu Viktorahadi, ‘Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja’, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5.3 (2021), 421–32

<<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan%20Beda%20Agama%20Menurut%20Kitab%20Suci%20Ajaran%20dan%20Hukum%20Gereja>>

Prihantoro, Syukur, ‘Maqasid Al-Syari’Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)’, *Jurnal At-Tafkir*, 10.1 (2017), 120–34

Putra, Dedisyah, and Asrul Hamid, ‘Tinjauan Maqashid As-Syari’Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal’, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10.1 (2020), 1–22 <<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>>

Rahman, Muhammad Taufik, ‘PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ORMAS ISLAM DI INDONESIA (STUDI FATWA NU DAN MUHAMMADIYAH)’, 2018

Remaja, I Nyoman Gede, ‘Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama Hindu’,

Perikasa-Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN, 2015, 76–83

Rizaty, Monavia Ayu, ‘Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022’,

DataIndonesia.Id, 2023 <<https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>> [accessed 6 January 2024]

Sarnawiah¹Wirani²Rahmawati³, ‘Status Perkawinan Beda Agama Tunjauan Maqashid Al-Syari’ah (STUDI PUTUSAN 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)’, *Marital*, 8577 (2023), 30–40

Sarwat Ahmat, Lc., MA, ‘Maqashid Syari’ah’, *Rumah Fiqih Publishing*, 2019, 20

Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, ‘Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 16–21 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>>

Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid, ‘Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7.01 (2019), 1 <<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>>

Sidik, Abi Abdul Jabbar, ‘Mengapa Menikah Disebut Menyempurnakan Agama Seseorang?’, *MadaniNews*, 2021 <<https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>>

Sidiq, Syahrul, ‘Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda’, *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 7.1 (2017), 140–61

Syahroni, Lukman Ferdian, ‘Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Maslahah At-Tufi Dan Hak Asasi Manusia’ (Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim, 2023)

Syathori, Ahmad, and Didik Himmawan, ‘Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia’, 9.3 (2023), 1086–1100

Togatorop, Andri Rifai, ‘Perkawinan Beda Agama’, *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4.1 (2023), 26–36 <<https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>>

Undang-Undang Republik Indonesia, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN’, 2006

‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Taufik Hidayat

Tempat Tanggal Lahir : Tomoli 10 April 2000

Alamat : Jln Tirto Mulyo Nomor 66D Dau Malang

Nama Ayah : Muhammad Singara

Nama Ibu : Andi Fatmah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN BUOL 2012
2. SMP : Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru 2015
3. SMA : Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru 2015
4. Universitas: Universitas Muhammadiyah Malang

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS Hukum Keluaga Islam 2019-2020
2. Senat Mahasiswa Fakultas Agama Islam 2020-2021
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Tamaddun FAI
4. Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tengah Malang

D. Pengalaman Magang

Kantor Hukum Kameca 2023